

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian tersebut yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peran KPPU dalam proses *E-Tendering* belum maksimal karena selama ini dalam proses penegakan hukum *E-Tendering* hanya mengacu pada tender manual sehingga belum terdapat fungsi pengawasan secara lebih khusus kepada tender elektronik ditambah lagi Peraturan Kepala LKPP belum melibatkan dalam proses pengawasan dari KPPU karena hanya mengatur hal teknis saja sehingga akses masuk kedalam data base lelang LPSE belum ada.

Dalam pencegahan persekongkolan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik tidak ada kerjasama antara LKPP dan KPPU yang dituangkan dalam MoU atau SKB antara LKPP dan KPPU sehingga tidak adanya pengaturan kewenangan antar keduanya serta tidak terdapat peran KPPU untuk memudahkan penyelidikan KPPU terhadap kecurangan dalam pemenangan tender *E-Tendering*, sedangkan pengawasannya terhadap *E-Tendering* KPPU hanya mendasarkan pada laporan yang dibuat oleh pelaku usaha dan setelah itu baru dilakukan pemeriksaan yang disamakan dengan tender manual atau konvensional selanjutnya untuk koordinasinya dengan LKPP masih terbatas hanya pada pemanggilan saksi ahli dan memberikan saran dan pertimbangan saja.

## **B. Saran**

1. KPPU seharusnya melakukan koordinasi dengan LKPP tidak sebatas hanya pada memberikan saran dan pertimbangan saja tetapi yang utama dalam pengadaan jasa Pemerintah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (Mou) atau Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk mencegah adanya dualisme antara KPPU dan LKPP serta memudahkan penanganan jika terdapat persekongkolan tender.
2. Perlu adanya suatu pengaturan mengenai sistem atau data elektronik yang wajib dipunyai KPPU berupa aplikasi yang mengawasi mengenai pengaturan lelang sampai pada pemenangan tender untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, 2008, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*, E-Publishing Company, Jakarta.
- Destivano dan Harjon Sinaga, 2005, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Fahmi, Andi Lubis, dkk., 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, ROVC reative Media, Jakarta.
- I Putu Jati Arsana, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Deepublish, Yogyakarta.
- Isharyanto, 2016, *Hukum Kelembagaan Negara*, Deepublish, Yogyakarta.
- Marsono, 2000, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Djambatan, Jakarta.
- Mudjisantosa, 2015, *Aspek-Aspek Membuat Dokumen Pengadaan & Evaluasi Penawaran*, Primaprint, Yogyakarta.
- Rahmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Graha Media Pustaka Utama, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekardono R , 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **Jurnal**

Erwin Syahril, 2012, *Upaya Mencegah Persekongkolan Tender pada Belanja Barang dan Modal Pemerintah*, Jurnal Persaingan Usaha No.-/ Vol.7., Universitas Gunadharma Jakarta.

Roi Y. A. Sumangkut, 2014, *Analisis Akuntabilitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik Dalam Proses E-Tendering*, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.3., Universitas Sam Ratulangi Manado

Yahub Adi Krisanto, 2005, *Analisis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender (dalam Jurnal Bisnis, Vol.24, Universitas Brawijaya Malang.*

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Peratuan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang *E-Tendering*

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *E-Tendering*

Peraturan Komis Pengawas Perssaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

### **Internet**

Abu Saman Lubis, 2014, Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang atau Jasa Apakah Harusdipedomani?,<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20551-urgensi-kebijakan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah> diakses pada tanggal 15 November 2017

Agung Yuriandi, <https://agungyuriandish.wordpress.com/2008/11/26/peran-kppu-dalam-mengawasi-tender-bumd-di-sumatera-utara/> diakses pada tanggal 12 November 2017

Ahyani Asmat Ghani, [www.academia.edu/23744874/REPUBLIK\\_INDONESIA](http://www.academia.edu/23744874/REPUBLIK_INDONESIA), diakses pada 29 Maret 2017.

Akoe,2017,<http://www.mediafire.com/file/96h4wamxjkj1mh9/PERBANDING.+E+TENDERING.pdf> diakses pada tanggal 6 Agustus 2017

Bayu Sutomo,2017, Tugas dan Fungsi LKPP, <https://halokawan.com/tugas-dan-fungsi-lkpp/> diakses tanggal 27 Maret 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi *Online*, <http://kbbi.web.id/tender>, diakses 9 April 2017.

KPPU,<http://www.kppu.go.id/id//2011/10/kppu-akademisi-sikapi-persaingan-usaha-tidak-sehat/> diakses pada tanggal 11 November 2017

Niamuddin Mz, 2012, Pengertian Tender, Arti Tender, Contoh Tender, Pengadaan Barang, <http://niam.co.id/pengertian-tender-arti-tender-contoh-tender-pengadaan-barang/>, diakses tanggal 9 April 2017.

Pos Kupang, 2009, Panitia Tender PLN Kupang Didenda Rp 1 Miliar <http://kupang.tribunnews.com/2009/05/24/panitia-tender-pln-kupang-didenda-rp-1-miliar-diakes> pada tanggal 28 Maret 2017

Sptpkkoja, <https://sptpkkoja.wordpress.com/2007/12/04/public-hearing-pencegahan-persekongkolan-tender-melalui-pengaturan-kebijakan-pengadaan-barangjasa/> pada tanggal 10 November 2017







**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT KOMISI**

Nomor : ~~153-7~~ SJ.2/S/VI/2017  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Surat Penelitian

Jakarta, 20 Juni 2017

Kepada Yth.  
Wakil Dekan I  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
di Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 0356/V tanggal 16 Mei 2017, perihal Ijin Penelitian atas nama **Andhika Eka Pratama**, No.Mahasiswa 130511390, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan penelitian di KPPU.

Selanjutnya, kami harapkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengirimkan sekurang-kurangnya 1 (satu) eksemplar *hardcopy* dan *softcopy* skripsi yang telah diujikan sebagai dokumentasi perpustakaan KPPU. Untuk koordinasi selanjutnya silakan menghubungi Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama dengan Sdr. Ratmawan (e-mail: ratmawan@kppu.go.id, HP: 082329085687).

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum, Hubungan  
Masyarakat dan Kerja Sama



Tembusan:

1. Yth. Ketua KPPU
2. Yth. Plt. Sekretaris Jenderal KPPU
3. Yth. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia KPPU





**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT KOMISI**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 153.4/SJ.2/SN/1/2017

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 0356/V tanggal 16 Mei 2017, perihal Permohonan Wawancara atas nama **Andhika Eka Pratama**, No.Mahasiswa 130511390, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan penelitian di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum mengenai:

**“Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam E-Tendering Yang Diikuti Perusahaan Yang Diadakan Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”**

Pendapat mahasiswa terhadap data atau informasi yang diperoleh dari KPPU adalah di luar tanggung jawab KPPU dan merupakan tanggung jawab pribadi mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2017

Pt. Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama



Deny R. Sutrisno